

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 071/102./Kep/E83

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Mardiyuana Cianjur untuk men-
dirikan SMA Mardiyuana Jl. Siliwangi 66 Cianjur mulai tahun
Ajaran 1982/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- MEMBACA** : Surat permohonan Ketua Yayasan Mardiyuana Cianjur tanggal 15 Maret 1981 Nomor 01/P-ONG/MI/III/1981.
- MENIMBANG** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan Mardiyuana Cianjur telah mengusahakan didiri-
kannya SMA Mardiyuana Jl. Siliwangi No. 66 Cianjur.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Mardiyuana Cianjur untuk mendirikan SMA Mar-
diyuana Cianjur Jl. Siliwangi No. 66 mulai tahun Ajaran 1982/1983.
- MENGINGAT** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981;
- MEMPERHATIKAN** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 21 Mei 1981 Nomor 145/102.4/D.1981.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Cianjur tanggal 14-5-1981 Nomor 472/II.02.9/T-1981.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 19-5-1981 Nomor 1286/KS.024.1/1981.
- MEMPERHATIKAN PULA** : Akte Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Mardiyuana - Cianjur tanggal 26-8-1949 Nomor 119.
- M E M U T U S K A N**
- MEMETAPKAN** :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Mardiyuana Cianjur untuk mendirikan SMA Mardiyu-
na di Jl. Siliwangi No. 66 Cianjur mulai tahun Ajaran 1982/1983;
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang
memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang
(Horegistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Umum
Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah
Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi ke-
lancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apa
bila dikomudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

SALINAN : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekretaris Jend. Dept P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend. Dept P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jend. PDM Dept P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dept P dan K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dept P&K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dept P dan K Prop Jabar;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept P&K Jabar;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept P&K Prop Jabar;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Cianjur
11. Kepala Kandep P dan K Kabupaten Cianjur;
12. Ketua Yayasan Mardiyuana Cianjur (2x);
13. Arsip.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 25 Mei 1983

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPT P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT

Cap. ttd,

Drs. H. SAPPENA MUSTARIM

NIP. 130 162 887.

Salinan sesuai dengan aslinya;

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KANWIL DEPT P&K PROP JABAR.

[Signature]

R. AMIN UTOMO, B. A.

NIP. 130098735.



